



P U T U S A N

Nomor : 430/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	TERDAKWA
Tempat Lahir	:	Hilina'a ;
Umur/tanggal lahir	:	53 Tahun / 01 Juli 1959;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kab. Nias Utara ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik tanggal 19 Maret 2013 Nomor: SP.Han/04/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 07 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2013 Nomor: B-578/N.2.21/Epp.2/03/2013, sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 17 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2013 No Print: 494/N.2.21/Ep.2/05/2013, sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 01 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 22 Mei 2013 No. 163/Pen.Pid/2013/PN-GS, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013 ; -

5. Perpanjangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Juni 2013 Nomor 163/Pen.Pid/2013/PN-GS, sejak 21 Juni 2013 s/d 19 Agustus 2013;
6. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Agustus 2013 s/d 20 Oktober 2013

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-104/GNSTO /05/2013, tertanggal 15 Mei 2013, yang mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2013 bertempat di Jalan perbatasan antara Desa dengan Desa Kab. Nias Utara tepatnya di jembatan sungai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap **saksi korban**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 06.30 wib, saksi korban bersama dengan saksi, saksi dan terdakwa berangkat dari rumah di Kab. Nias Utara ke Sekolah Dasar (SD) dan ke pekan, namun pada saat di perjalanan saksi korban tidak sanggup melanjutkan perjalanan dikarenakan saksi korban dalam keadaan kurang sehat hingga saksi korban singgah di sebuah warung milik saksi Alias saksi di Desa Onozalukhu sedangkan terdakwa dan saksi Als saksi serta saksi Als saksi tetap melanjutkan perjalanan ke Sekolah Dasar (SD), kemudian sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Als saksi dan saksi Als saksi mendatangi saksi korban di warung milik saksi Als saksi dan langsung mengajak saksi korban pulang ke rumah, namun pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di jembatan sungai Ndrao atau perbatasan antara Desa Onozalukhu dengan Desa Hilina'a Kec. Lahewa Kab. Nias Utara tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada saksi korban "mengapa lambat sekali kau berjalan" kemudian di jawab oleh saksi korban "ia,lagi sakit aku" kemudian terdakwa mengatakan "bukan yang sakit kau itu, tapi kau sudah selingkuh dengan orang lain" sambil terdakwa meninju dan memukul saksi korban ke arah bagian tubuh hingga beberapa kali yang mengakibatkan saksi korban terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri, selanjutnya beberapa saat kemudian saksi korban dibawa pulang ke rumah oleh saksi Als saksi , saksi saksi Als saksi dan saksi Als saksi, selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa kembali meninju/memukul saksi korban ke arah bagian tubuh berkali-kali dengan menggunakan tangannya, selanjutnya saksi korban pergi ke rumah saksi saksi Als saksi di Desa Kab. Nias Utara untuk bersembunyi dan berobat ke UPT Puskesmas Lahewa, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polsek Lahewa ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada :

Tampak luka bengkak di kedua kelopak mata bagian daerah atas ;

Tampak luka dan mengeluarkan darah di kelopak kiri bagian atas ;

Tampak luka robek dan membengkak di bibir bagian atas ;

Tampak luka robek dan membengkak di bibir bagian bawah ; Korban mengeluh terasa sakit pada bagian punggung ;

Korban mengeluhkan terasa sakit pada bagian kepala ;

Sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/350/Yankes/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feronika Sihombing, selaku dokter pada UPT Puskesmas Lahewa yang berkesimpulan semua kelainan diatas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia **terdakwa** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 bertempat di Jalan perbatasan antara Desa Onozalukhu dengan Desa Hilina'a Kec. Lahewa Kab. Nias Utara tepatnya di jembatan sungai Ndrao, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoo, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap **saksi korban**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 06.30 wib, saksi korban bersama dengan saksi Als saksi, saksi Als saksi dan terdakwa berangkat dari rumah di Kab. Nias Utara ke Sekolah Dasar (SD) Onozalukhu dan ke pekan Onozalukhu, namun pada saat di perjalanan saksi korban tidak sanggup melanjutkan perjalanan dikarenakan saksi korban dalam keadaan kurang sehat hingga saksi korban singgah di sebuah warung milik saksi Alias saksi di Desa Onozalukhu sedangkan terdakwa dan saksi Als saksi serta saksi Als saksi tetap melanjutkan perjalanan ke Sekolah Dasar (SD) Onozalukhu, kemudian sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Als saksi dan saksi Als saksi mendatangi saksi korban di warung milik saksi Als saksi dan langsung mengajak saksi korban pulang ke rumah, namun pada saat di jembatan sungai Ndrao atau perbatasan antara Desa Onozalukhu dengan Desa Hilina'a Kec. Lahewa Kab. Nias Utara tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada saksi korban "mengapa lambat sekali kau berjalan" kemudian di jawab oleh saksi korban "ia,lagi sakit aku" kemudian terdakwa mengatakan "bukan yang sakit kau itu, tapi kau sudah selingkuh dengan orang lain" sambil terdakwa meninju dan memukul saksi korban ke arah bagian tubuh hingga beberapa kali yang mengakibatkan saksi korban terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri, selanjutnya beberapa saat kemudian saksi korban dibawa pulang ke rumah oleh saksi Als saksi , saksi Als saksi dan saksi Als saksi, selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa kembali meninju/memukul saksi korban ke arah bagian tubuh berkali-kali dengan menggunakan tangannya, selanjutnya saksi korban pergi ke rumah saksi Als saksi di Desa Iraonolase Kec. Lahewa Kab. Nias Utara untuk bersembunyi dan berobat ke UPT Puskesmas Lahewa, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polsek Lahewa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada :

Tampak luka bengkak di kedua kelopak mata bagian daerah atas ;
Tampak luka dan mengeluarkan darah di kelopak kiri bagian atas ;
Tampak luka robek dan membengkak di bibir bagian atas ; Tampak luka robek dan membengkak di bibir bagian bawah ;
Korban mengeluh terasa sakit pada bagian punggung ;
Korban mengeluhkan terasa sakit pada bagian kepala ;
Sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/350/Yankes/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feronika Sihombing, selaku dokter pada UPT Puskesmas Lahewa yang berkesimpulan semua kelainan diatas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-104/ GNSTO/05.13, tertanggal 17 Juli 2013, yang menuntut Para Terdakwa sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;
- Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu ribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 17 Juli 2013, Nomor : 148/Pid.B/2013/PN-GS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**";
- Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : HERMAN SBAYANG, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2013;

V. Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 29 Juli 2013 dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2013 ;

VI. Surat Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2013, Nomor : W2.U1/1361/Pid/VIII/2013

yang memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk mempelajari berkas perkara No. 148/Pid.B/2013/PN-GS, dalam tenggang waktu 7 (tujuh)

hari terhitung sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 17 Juli 2013, Nomor : No. 148/Pid.B/2013/PN-GS, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum, tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa namun demikian Majelis hakim Pengadilan Tinggi perlu mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pemberian Pidana tersebut terlalu ringan dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Kekerasan dalam Lingkup Keluarga, dalam hal ini terhadap istri sendiri yang seharusnya Terdakwa sebagai kepala rumah tangga /keluarga memberikan perlindungan bukan sebaliknya menganiaya karena selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, Pengadilan Tinggi masih melihat fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk memperberat hukuman Terdakwa yaitu :

Bahwa terdakwa telah melakukan Kekerasan fisik dan mental kepada saksi korban dengan tidak berperikemanusiaan sehingga saksi korban mengalami penderitaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 17 Juli 2013 No. 148/Pid.B/2013/PN-GS,yang dimintakan banding tersebut haruslah **diubah** sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul ditingkat pertama maupun ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan Pasal-pasal dalam KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Gunung Sitoli tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 17 Juli 2013, Nomor : No. 148/Pid.B/2013/PN-GS, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;
 - Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**" ;
 - Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Membebaskan kepada Para Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **18 SEPTEMBER 2013** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2013 Nomor : 430/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS tanggal **19 SEPTEMBER 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

LEXSY MAMONTO, SH.MH. **PANDARAMAN** **SIMANJUNTAK,**
SH.MH.

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B.S.P., SH. MHum.

NIP . 19630517.199103.1003,-